

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh :
*Bunyamin Alamsyah**

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus menerus oleh masyarakat Indonesia terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan keadilan yang mengusik nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus- kasus penegakan hukum ini memberikan gambaran dan potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.

Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

A. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹

Bukan rahasia umum lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatikan, disamping itu

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

¹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum,
(http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

masyarakatpun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih untuk menghindari dari proses hukum yang menghampirinya. Bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu pelanggaran lalulintas, atau melakukan delik-delik umum atau melakukan tindak pidana korupsi tidak menjadi masalah, sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumnya, kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya “ *Law Enforcement* ” di negara ini.²

Penegakan hukum dan keadilan masih belum sepenuhnya dapat di harapkan oleh masyarakat Indonesia, atau masih ada penampakan ketidakadilan dalam penegakan hukum, bukankah kita masih ingat kasus hukum Munir (Alm), kasus penembakan mahasiswa Trisakti, penegakan hukum terhadap seorang nenek Minah disidang PN. Purwokerto dengan dakwaan pencurian 3 (tiga) butir kakao dari kebun milik suatu perusahaan dan dijatuhi hukuman 1 bulan dan 15 hari penjara karena terbukti melanggar pasal 362 KUHP, bahkan masih ada lagi kasus-kasus penegakan hukum yang belum terwujud sekaligus keadilan semakin menjauh dari yang diharapkan.

² M.Sofyan Lubis, Penegakan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan http://www.kantorhukum_lbs@com

Ilustrasi di atas menimbulkan beberapa pertanyaan hukum, sudah tegakkah hukum terhadap kasus Munir, penembakan mahasiswa Trisakti, sudah adilkah penegakan hukum terhadap kasus nenek Minah ? masih adakah harapan penegakan hukum dan keadilan di bumi persada kita terwujud ?, dan masih terdapat beberapa pertanyaan hukum lainnya terhadap contoh-contoh dalam penegakan hukum.

B. Idealita Penegakan Hukum dan Keadilan

Penegakan Hukum Merupakan Usaha Maksimal penegakan atau memfungsikan usaha-usaha hukum agar berjalan secara tepat, adil sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan aparatur yang bersih dan bertanggung jawab (*accountable*).

Secara objektif penegakan hukum dimaksudkan agar norma hukum yang hendak ditegakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum tersebut mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya bersangkutan dengan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Penegakan dapat dikaitkan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), dan dapat diterapkan pula pada penegakan keadilan karena tujuan hukum adalah tegaknya keadilan (*justice enforcement*).

Penegakan hukum dan keadilan adalah cita-cita ideal dari setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia, keadilan sebagai tujuan akhir, tujuan utama dari hukum akan senantiasa mendapat tempat dihati masyarakat apabila terwujud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, dan keselarasan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia kini dan yang akan datang, rasa keadilan masyarakat yang harus diwujudkan melalui upaya pelayanan dan penegakan hukum oleh penegak hukum akan serasi bila ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat yang memadai.

Idealita Penegakan Hukum dan Keadilan paling tidak perlu diperhatikan beberapa hal :

1. Norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalulintas hukum. Oleh karena hukum yang dibangun harus menyanggah nilai-nilai keadilan dan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
2. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Penegakan hukum secara internal dapat ditegakan manakala beberapa hal telah dipenuhi dengan baik yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaan dapat berjalan dengan baik.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk pula mengenai kesejahteraan aparatnya (catur wangsa : hakim, advokat, polisi, jaksa) dll.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Baik hukum materil maupun hukum formilnya.

Ada 4 (empat) fungsi penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam kerangka penegakan hukum, yaitu :

1. Pembuatan hukum (*legislation of law atau law and rule making*)
2. Sosialisasi, penyebaran luasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promogation of law*)
3. Penegakan hukum (*the enforcement law*).
4. Administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisiensi.³

C. Realita Penegakan Hukum.

Penegakan hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus menerus oleh

³ Lihat :
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

masyarakat Indonesia terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan keadilan yang mengusik nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus-kasus penegakan hukum ini memberikan gambaran dan potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.

Disamping banyak penegakan hukum dan keadilan yang telah sempurna dilaksanakan, namun masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadi pembicaraan atau sorotan communal hukum, civitas akademika, sehingga membuat orang ingin mengetahui dan kalangan akademisi akan selalu mengajukan pertanyaan hukum seperti: mengapa terjadi, apa dasar hukumnya dan apakah ada hal-hal yang disembunyikan,

Diantara kasus-kasus hukum itu terdapat sebagian contoh kasus yang terjadi, seperti: kasus terbunuhnya aktifis konstras, kasus hukum terbunuhnya mahasiswa trisakti, eksekusi putusan pidana Susno Duaji, Kasus Hukum Ny Cantik Angelina Sondakh, kasus hukum Nenek Minah yang mancuri kakau, kasus hukum penyerangan oknum anggota kopasus di Lembaga Pemasyarakatan cebongan, kasus buruh di jawa barat, kasus permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Machica Mochtar dari perkawinannya dengan Al-Marhum Murdiono yang mana perkawinannya tidak dicatat

sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Beberapa contoh tersebut di atas telah menjadi alasan legalistik masyarakat pemerhati hukum bahwa hukum belum tegak dan tidak berpihak pada nurani dan keadilan.

Sekilas kasus Munir (Alm), ia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Amsterdam. Dari Jakarta kemudian transit di Bandara Changi Singapura. Ia menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Nomor penerbangan GA 974-400 dengan kapasitas penumpang sekitar 380 orang.

Pada Tanggal 7 September 2004, Munir tiba di Bandara Changi untuk transit sekitar pukul 00.40 waktu setempat, kemudian berangkat kembali ke Amsterdam menggunakan pesawat sekitar pukul 01.50 waktu setempat. Sebelumnya ia berkenalan dengan dr Tarmizi Hakim, ahli bedah jantung dari rumah sakit Jantung dan pembuluh darah Harapan di pintu pemeriksaan. Pendek cerita Munir yang aktifis Konstras tersebut meninggal dunia karena sakit, ternyata setelah diotopsi terdapat zat arsenic pada jasad Munir, kemudian Munir dimakamkan tanggal 12 September 2004 di Taman Pemakaman Umum Kota Batu Malang.

Kasus hukum tersebut berlanjut ke Pengadilan dan Majelis Hakim saat itu menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cut. Hakim menjatuhkan vonis dengan alasan Polly terbukti

bersalah telah menaruh arsenic di makanan Munir, menurut Ketua Majelis sebelum terjadinya pembunuhan Pollycarpus mendapatkan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar dari intelijen senior. Vonis tersebut dibatalkan oleh Hakim Banding menjadi 2 tahun penjara. Lalu Pada Tanggal 19 Juni 2008, Mayjen (purn) Muchdi Pr ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan tersebut, beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya, namun demikian, pada tanggal 31 Desember 2008 Ia divonis bebas. Suciwati istri almarhum Munir sangat kecewa akan perkembangan kasus pembunuhan suaminya, dia merasa bahwa pengusutan kasus suaminya yang tidak tuntas, sangat tidak memenuhi harapan dan kenyataan.⁴

Masih terdapat contoh-contoh lain, namun dalam hal ini saya tertarik dengan contoh ketidakadilan dalam penegakan hukum yang menimpa seorang Nenek bernama Minah pada sidang yang digelar oleh PN Purwokerto dengan dakwaan pencurian 3 (tiga) butir kakao dari kebun milik suatu perusahaan dan dijatuhi hukuman 1 bulan dan 15 hari penjara karena terbukti melanggar Pasal 362 KUHP kemudian kasus seorang Kakek yang bernama Sarjo Bin Raswad di PN Sumber Cirebon dengan dakwaan pencurian 2 batang sabun dan setengah kilogram kacang hijau di sebuah

⁴ Lihat :

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/04/04/18/penegakan-hukum.yang-berkeadilan>.

minimarket dan dijatuhi hukuman 12 hari penjara karena terbukti melanggar Pasal 362 KUHP. Seorang Petani Aspuri di Sidang di PN Serang dengan dakwaan pencurian sehelai kaus bekas di halaman tetangganya dan dijatuhi hukuman 3 bulan dan 5 hari penjara karena terbukti melanggar Pasal 362 KUHP.

Hakim Muslih Luqmono dalam perkara Nenek Minah terlihat menangis saat membacakan putusan. Ia juga mengatakan, kasus ini kecil namun sudah melukai banyak orang. Majelis memberikan hukuman percobaan 3 (tiga) bulan, sehingga Nenek Minah tidak perlu mendekam di Penjara. Hakim Sulasdiyanto dalam perkara Kakek Sardjo memberikan hukuman percobaan selama 12 hari sehingga seperti Nenek Minah , Kakek Sardjo pun tidak harus kembali kepenjara. Hakim Sabarudin dalam perkara petani Aspuri menjatuhkan hukuman yang persis sama dengan masa tahanan telah memenuhi unsur pasal 363 KUHP namun karena nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), maka rasa keadilan majelis membuat mereka menjatuhkan hukuman yang membuat Aspuri tidak perlu lebih lama lagi mendekam dibalik Jeruji besi.⁵

Beberapa contoh kasus hukum tersebut memberikan gambaran bahwa di samping terdapat berbagai kasus yang

⁵ Lihat : <http://temaptbelajar.info/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-antara-kenyataan-dan-harapan>

telah diselesaikan dengan baik, baik kasus hukum pidana, kasus hukum perdata, kasus hukum militer dan tata usaha negara, namun masih terdapat kasus penegakan hukum yang masih kontroversial yang mengerjatkan kening kita, disamping itu masih terdapat penegakan hukum yang masih jauh dari nurani keadilan

C. Optimisme Penegakan Hukum.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan Pembangunan di segala bidang kehidupan social, politik, ekonomi, keamanan, budaya termasuk hukum , hal ini telah mempengaruhi di samping hal positif tapi juga berdampak negative dalam penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu sebagai akibat putusan pidana, juga dalam putusan perdata, seperti dalam hal jual beli, sengketa kepemilikan tanah, sengketa kewarisan dll. Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan , hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan itu dengan itu pula masih banyak ditemui

sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban.⁶

Selain aparat penegak hukum ada pula masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti halnya mempengaruhi aparat hukum secara negative, bahkan tidak segan-segan meminta bantuan yang berlebihan, sehingga akan berakibat penegakan hukum tidak berjalan secara bersih bahkan mencoreng nilai-nilai luhur bangsa ini.

Dari permasalahan di atas, tentu akan ada pertanyaan, masihkah ada harapan hukum itu dapat ditegakkan ? masihkah ada kejujuran aparat penegak hukum saat ini, ? dan berbagai pertanyaan lain akan muncul dibenak kita, tentu jawabnya ada dua hal, satu pihak dari kaca mata pesimistis jawabnya penegakan hukum dan adanya kejujuran semakin suram, di pihak lainnya dari segi optimistis, yakin penegakan hukum dan kejujuran ini akan terwujud sepanjang para stikholder dan seluruh elemen masyarakat berpihak dan berkepentingan untuk menegakan hukum dan kejujuran tersebut.

Ada beberapa alasan penting kita mesti optimis, di antaranya,

⁶ Soejono, *Kejahatan @Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm 1

1. Dalam pendidikan Hakim, Panitera dan aparatur pengadilan, baik di lingkungan ,Peradilan Umu, Peradilan Agama , Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara terus dibina baik keilmuan (*Knowledge*), maupun pengetahuan praktis (*Skil*), agar aparat tersebut menjadi Sumber Daya Manusia (*SDM*) yang professional, sedangkan untuk mengawal moralnya dibingkai dan selalu diingatan dengan pembinaan agama dan rambu-rambu disiplin dengan pedoman prilaku hakim dan sekaligus aparatur peradilan. Di Samping itu Hakim dan aparatur peradilan diawasi secara internal oleh Pimpinan, dan Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.Tiidak sedikit yang terbukti bersalah dikenakan hukuman disiplin bahkan ada yang diberhentikan dari jabatannya baik Hakim, Kepaniteraan atau kesekretariat.
2. Aparatur lainnya, baik Kepolisian, Kejaksaan , Advokat , serta aparat lainnya, mendapatkan pembinaan dn pengawasn serta mempunyai kode etik masing-masing, hal ini untuk meminimalisir adanya kemandegan dalam penegakan hukum keadilan.bahkan tidak sedikit bagi yang melanggar mendapatkan sangsi hukum baik berupa sangsi ringan bahkan sangsi berat.
3. Bagi masyarakat tentu diharapkan untuk mendidik masing – masing agar tidak melakukan atau memanci ng aparatur

hukum untuk berbuat melanggar aturan yang berlaku, sehingga harus berani menyatakan “Yes untuk kebaikan, dan NO untuk kejahatan”, bila masyarakat sudah mengencangkan ikat pinggang , kita harus optimis penegakan hukum dan keadilan lambat laun akan terwujud.

Prof Dr, Satjipto Rahardjo, SH, memberikan penjelasan dan solusi, bagaimana hukum itu supaya dapat berguna bagi masyarakat dan sudah barang tentu dapat ditegakkan, beliau berpendapat, Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisme dan commadification. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan Hukum Progresif. Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusi, bukan sebaliknya. Hukum aprogresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusi.⁷

Syafi’I Maarif Mantan Ketua PP Muhammadiyah meringkahi mengatakan hukum yang tegak mampu mengikis radikalisme agama, kalau aparat menjalankan (menegakan hukum) dengan benar, radikalisme tidak jalan , seringkali

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm.1

hukum dipertunjukkan oleh aparat penegak hukum.⁸ Pandangan tersebut mengisyaratkan masih adanya permainan penegak hukum, oleh karena keteladanan akan mendorong kearah kesadaran masyarakat akan hukum dan sekaligus penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Untuk terwujudnya hal tersebut, Ilhami Bisri menjelaskan :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, Hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketeers atau tiga pendekar hukum. Polisi menjadi pengatur dan pebagailaksana penegak hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil, sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum , yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga

⁸ lihat : <http://www.antarane.ws.com/berita/298305/penegakan-hukum-diharapkan-kikis-radikalisme>

- putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (*legislative*).
 4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari hukum.⁹

D. Penutup.

Dalam penutup ini nampaknya diperlukan kata kesimpulan secara umum, Bahwa Reformasi Peradilan termasuk penegakan hukum dan keadilan belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Tentu saya perlu menyampaikan beberapa saran; Pertama, Hukum itu dapat ditegakkan bila seluruh elemen pemegang kekuasaan (*Steek Holder*), Aparatur penegak hukum, dvokat, Para Cendikia hukum, pemerharti Hukum, masyarakat secara luas care terhadap penegakan hukum, hal ini perlu didukung dan mengawal bersama untuk menegakannya.

Kedua, Keteladanan, upaya prpentif terhadap pelanggaran penegakan hukum sangat penting untuk

⁹ lhami Bisri, *Sistem Hukum* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 129

dilakukan, Komisi Yudisial berfungsi sebagai Lembaga pengawas eksternal bagi Hakim, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerja maksimal sebagai lembaga pengawas internal bagi Hakim dan aparatur peradilan. Aparatur lainnya, seperti Polisi, Jaksa, Advokat seyogyanya mereformasi kearah perbaikan dan pencitraan dalam tugasnya masing-masing.

Ketiga , Masyarakat secara keseluruhan hendaknya mengawal pelaksanaan penegakan hukum, dengan memberi contoh dan menghindarkan diri untuk memancing aparatur hukum berbuat di luar ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Ihami Bisri, *Sistem Hukum* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2009.
- Soejono, *Kejahatan @Penegakan Hukum Di Indonesia* , Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, (http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Lihat : http://www.kantorhukum_lhs@com
- Lihat : <http://farahfitriani.wordpress.com>
- Lihat : <http://tempatbelajar.info>
- lihat : http://www.antaraneews.com/berita/298305/penegakan_hukum-diharapkan-kikis-radikalisme